



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 20 TAHUN 2006

T E N T A N G

**KEWAJIBAN BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA UNTUK MASUK KLAS
PADA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta dalam upaya mewujudkan armada kapal yang handal dari segi keselamatan kapal, perlu adanya perhitungan dan bukti uji kekuatan konstruksi, permesinan, mutu material marine dan sarana bongkar muat kapal yang dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
 - b. bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional diamanatkan untuk menata kembali proses penggantian bendera kapal dari bendera asing menjadi bendera Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan peraturan mengenai kewajiban bagi kapal-kapal berbendera Indonesia untuk masuk klas pada Biro Klasifikasi Indonesia dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturann Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEWAJIBAN BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA UNTUK MASUK KLAS PADA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Biro Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan kegiatan perumusan peraturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
2. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 2

- (1) Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran panjang antar garis tegak depan dan belakang 20 meter atau lebih atau tonase kotor GT. 100 atau lebih atau yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama 250 PK atau lebih wajib diklaskan pada Biro Klasifikasi Indonesia.
- (2) Kapal berbendera asing yang berubah menjadi bendera Indonesia, wajib diklaskan pada Biro Klasifikasi Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pendaftaran.

Pasal 3

Kewajiban klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak berlaku bagi kapal kayu yang dibangun secara tradisional.

Pasal 4

- (1) Kapal yang diklaskan pada Biro Klasifikasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kapal yang melakukan pelayaran internasional dan nasional.
- (2) Kapal yang diklaskan pada Biro Klasifikasi Indonesia dapat melakukan dual class dengan badan klasifikasi asing yang diakui, berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Badan Klasifikasi Nasional dan Badan Klasifikasi Asing anggota *International Association of Classification Society* (IACS) yang melakukan kegiatan klasifikasi kapal yang diakui adalah :

- a. Biro Klasifikasi Nasional :
 - PT. Biro Klasifikasi Indonesia

- b. Biro Klasifikasi Asing anggota *International Association of Classification Society (IACS)* :
- 1) Lloyd Register of Shipping
 - 2) Germanischer Lloyd
 - 3) American Bureau of Shipping
 - 4) Nippon Kaiji Kyokai
 - 5) Det Norske Veritas
 - 6) Bureau Veritas
 - 7) China Classification Society
 - 8) Korean Register of Shipping
 - 9) Russian Register of Shipping
- (2) Penunjukan dan pengakuan badan klasifikasi asing untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal dengan jenis dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 6

Hasil Pemeriksaan, pengujian dan sertifikat klasifikasi kapal digunakan sebagai dasar dalam rangka penerbitan sertifikat keselamatan kapal dan sertifikat *statutory* lainnya.

Pasal 7

Badan Klasifikasi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.8/AL.407/Phb-81 tanggal 23 Maret 1981 tentang Kewajiban Kapal-Kapal Berbendera Indonesia Memiliki Sertifikat Klas Dari Biro Klasifikasi Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 2 Mei 2006

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menko Bidang Perekonomian;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Pertanian;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Pertahanan;
13. Menteri Keuangan;
14. Menteri Negara BUMN;
15. Panglima TNI;
16. Kapolri;
17. Para Gubernur/ Bupati/ Walikota seluruh Indonesia;
18. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
19. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
20. Para Kepala Kantor Administrator Pelabuhan/ Kepala Kantor Pelabuhan;
21. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
22. Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
23. Ketua DPP INSA, PELRA, GPEI, GINSI, GAFEKSI/INFA, DAN APBMI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102